



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU BAGIAN ANGGARAN
076 TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.657956/2026 tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang

Nama : Drs. Rudi Gumilar

NIP : 19750218 199311 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1 / IV.b

- b. Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Dimas Brahmadi Yuli Satria, SST

NIP : 19860713 201012 1 005

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d

- c. Pejabat Pengadaan

Nama : Eka Nur Ferdiansyah, S.H.

NIP : 19970727 202012 1 004

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b

- d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Nama : Uke Wahyu Hidayati, SE

NIP : 19781020 200902 2 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III.d

- e. Bendahara Pengeluaran

Nama : Puput Kurniastuti, SH

NIP : 19940423 202012 2 013

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b

- f. Pengelola Keuangan

Nama : Cindy Zefira Afiani, S.Kom

Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.a

g. Pengelola Aset

Nama : Diana Fitri Salsabila, S.T., S.H.

NIP : 19960309 202521 2 040

Pangkat/Golongan : Fungsional Penata Kelola Pemilu
Ahli Pertama/IX

- KEDUA : Tim Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KETIGA : Tim Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026 menyampaikan laporan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan bulan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

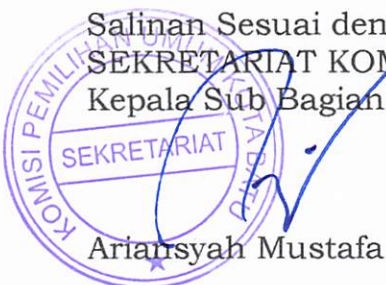
Ditetapkan di Batu
pada tanggal 6 Januari 2026

Sekretaris,
ttd.
Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa